

**RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**TAHUN 2019 - 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**TAHUN 2019**

**HALAMAN VERIFIKASI**

**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019-2023**

Disusun Oleh :  
TIM PENYUSUN RENSTRA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator:  
Pada tanggal 18 April 2019

Koordinator Bidang  
Pemerintahan Non Kecamatan

Sub Koordinator Bidang  
Pemerintahan Non Kecamatan

ARIS GUNAWAN, MA  
NIP. 19771107 199703 1 002

NUNUNG NUR C, S.Pi, MT, M.Sc.  
NIP. 19800916 200312 2 003

Mengetahui,  
Plt.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
SEKRETARIS,

RIPTO SUSILO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19670427 198703 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Renstra merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai tindaklanjut dan penjabaran dari ditetapkannya RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, program pembangunan daerah, kegiatan, target, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2019-2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak dijumpai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini apabila dilakukan review atas Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung ini dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung,            April 2019

Plt.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
SEKRETARIS,

RIPTO SUSILO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19670427 198703 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penyusunan.....	5

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	21
2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA .....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA.....	38

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA.....	40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	42
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.....	47
3.4 Telaahan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.....	49
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	52
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	55

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	56
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Sasaran dan Arah Kebijakan.....	64
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	
6.1	Rencana Program.....	66
6.2	Kegiatan .....	66
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	81
BAB VIII	PENUTUP .....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019.....	22
Tabel	2.2.	Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Temanggung.....	23
Tabel	2.3.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017 .....	25
Tabel	2.4	Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017.....	26
Tabel	2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018.....	28
Tabel	2.6	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018.....	31
Tabel	3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Temanggung .....	41
Tabel	3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah .....	45
Tabel	3.3	Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi) Renstra BAPPEDA Provinsi dan Renstra BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	51
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 .....	58
Tabel	5.1	Strategi dan Arah Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	64
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	71
Tabel	7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	83

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	84
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra Bappeda disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra

Bappeda Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1  
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD  
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

## B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Renstra Bappeda disusun sebagai penjabaran secara operasional dari visi, misi, dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang harus dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung selama kurun waktu Tahun 2019-2023 dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

## 2. Tujuan

Renstra Bappeda disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

### D. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I      Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika Renstra Bappeda.

#### **BAB II      Gambaran Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Temanggung**

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Bappeda, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

#### **BAB III      Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung**

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta isu-isu strategis.

**BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Berisi tentang rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Temanggung beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

**BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Berisi tentang rumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan.

**BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Bappeda Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan.

**BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi tentang indikator kinerja utama Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII Penutup**

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2017 tentang tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi:


- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
  - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah
  - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program dan Informasi Pembangunan
  - b. Kepala Sub Bidang Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan
4. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
  - a. Kepala Sub Bidang Ekonomi
  - b. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam
  - c. Kepala Sub Bidang Infrastruktur
5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
  - a. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - b. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia
  - c. Kepala Sub Bidang Pemerintahan
6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
  - a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Dasar
  - b. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Terapan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Bappeda sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1.  
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Temanggung

Uraian tugas dan fungsi Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. Pelaksaaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan serta pelaksanaan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
- Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengkoordinasian perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi Informasi perencanaan, pengkoordinasian data, pelaksanaan monitoring dan pengendalian evaluasi rencana pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. perumusan pengembangan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan publikasi informasi Perencanaan Pembangunan;
- f. pengumpulan dan pengolahan data bahan perencanaan;
- g. pengkoordinasian pengembangan sistem informasi pembangunan daerah;
- h. pengkoordinasian integrasi data tingkat kabupaten;
- i. pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan rencana pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi outcome program dan output kegiatan;

- l. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang fungsi perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut di atas, membawahi :

- a. Sub Bidang Perencanaan Program dan Informasi Pembangunan;  
Sub Bidang Perencanaan Program dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi informasi Perencanaan Pembangunan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Sub Bidang Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan;  
Sub Bidang Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengkoordinasian data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi *outcome* program dan *output* kegiatan, pengendalian kebijakan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur mempunyai tugas pengkoordinasian perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan dan Peternakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- b. pengkoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- c. pengkoordinasian perencanaan kelembagaan, manajemen pengembangan dan regulasi di wilayah kecamatan, antar kelurahan pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;

- d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan bimbingan, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Kabupaten, antar Kecamatan, antar kelurahan serta dengan pihak swasta pada urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- e. pengkoordinasian perencanaan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur mencakup urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- f. pengkoordinasian pengembangan perencanaan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Dan Infrastruktur pada pengembangan kawasan prioritas dan cepat tumbuh;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pelaksana Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Dan Infrastruktur; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan ekonomi, sumber daya alam, dan infrastruktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

- a. Sub Bidang Ekonomi;

Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

b. Sub Bidang Sumber Daya Alam.

Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Peternakan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur.

c. Sub Bidang Infrastruktur.

Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit Umum Daerah, ,

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kecamatan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- c. pengkoordinasian perencanaan kelembagaan, manajemen pengembangan dan regulasi di wilayah kecamatan, antar kelurahan pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi antara pemerintah dan pemerintah desa serta dengan pihak swasta pada urusan pemerintah bidang pembangunan manusia

dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;

- e. pengkoordinasian perencanaan pembangunan manusia dan Pemerintahan mencakup urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;  
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit Umum Daerah dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.  
Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bidang pemerintahan

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada pada SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kecamatan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi kelitbangan utama yaitu kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan serta kelitbangan pendukung yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya pada di lingkup urusan pemerintah daerah dan fungsi penunjang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi perumusan/penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten;
- b. pengoordinasian kegiatan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pengkajian, pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di kabupaten;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelitbangan;
- f. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten;
- g. penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten;
- h. pengadministrasian dan penyediaan informasi kegiatan kelitbangan pada kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung;
- i. pengeluaran rekomendasi dan pendampingan penelitian yang berlokasi di Kabupaten Temanggung untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- j. pendataan laporan hasil penelitian yang berlokasi di Kabupaten Temanggung;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penelitian dan pengembangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui

Sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Dasar ;

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Dasar mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan dan evaluasi kebijakan serta seluruh kegiatan kelitbangan pendukung di lingkup urusan pemerintah daerah dan fungsi penunjang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Terapan.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Terapan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perekayasaan, penerapan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan serta seluruh kegiatan kelitbangan pendukung di lingkup urusan pemerintah daerah dan fungsi penunjang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

## **2.2. Sumber Daya Bappeda**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Bappeda Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Bappeda pada tahun 2019 sebanyak 46 (empat puluh enam) orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.  
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	URAIAN (kondisi pegawai berdasarkan)	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	1	
	b. SMP	1	
	c. SMA	8	
	d. Sarjana Muda (D-III)	2	
	e. S-1 dan D-IV	19	
	f. S-2	14	
	g. S-3	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	10	
	c Gol III	29	
	d Gol IV	6	
	<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	
3	Jabatan		
	a Eselon II	-	
	b Eselon III	5	
	c Eselon IV	13	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional Khusus	8	
	f Jabatan Fungsional Umum	20	
	<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	
4	Bidang		
	a Sekretariat	10	
	B PEIPD	9	
	c PESDAI	11	
	d PPMP	9	
	e Litbang	7	
	<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	

Jumlah ASN sebagaimana tersebut di atas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih dirasakan kurang mencukupi, sehingga untuk guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia di Bappeda pada tahun 2019 diangkat 18 (delapan belas) orang staf pendukung. Staf pendukung ini merupakan staf pendukung pada kegiatan tertentu dengan masa kerja sesuai kebutuhan dan kegiatan terkait.

Tabel. 2.2.  
Sarana dan Prasarana  
BAPPEDA Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019

NO	JENIS SARPRAS	JML	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	
b.	Gedung	3	Gedung	Gedung utama, gedung tahap III, dan Gedung Pos Jaga
c.	Alat-alat angkutan	31	Buah	7 roda empat dan 24 roda dua
d.	Alat-alat perkantoran	77	Buah	

Untuk standar minimal ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan minimal untuk mendukung kinerja BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan sasaran/target Renstra Bappeda periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Bappeda. Kinerja pelayanan Bappeda ditunjukkan dengan capaian-capaian indikator sebagai berikut:

#### 1. Tingkat Konsistensi Program Pembangunan

Konsistensi Program Pembangunan adalah program dalam RKPD terhadap program yang direncanakan dalam RPJMD. Selama tahun 2013-2017, semua program yang ada dalam RKPD telah selaras dengan program dalam RPJMD (100%). Hal ini dikarenakan

dalam proses perencanaan pembangunan daerah telah menggunakan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah (SIMPEDA).

## **2. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu**

Dokumen perencanaan pembangunan meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, perubahan RKPD, Renja, dan perubahan Renja. Di Kabupaten Temanggung, dokumen perencanaan telah disusun tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan yang berlaku (100%). Dengan disusunnya perencanaan tepat waktu akan mempengaruhi kelancaran proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.

## **3. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**

Permendagri Nomer 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 35 menyebutkan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota. Selanjutnya, pada pasal 15 ayat 5 dan 6 juga mengamanatkan bahwa ada evaluasi dan pembinaan oleh Menteri atau Kepala Daerah kepada perumus kebijakan atau regulasi tentang pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu berdasarkan Perda Kabupaten Temanggung Nomer 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan Lembaga Kelitbangan Kabupaten yang bertanggung jawab atas kelitbangan dan pelaksanaan fungsinya, sehingga Bappeda juga harus memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan.

Dalam hubungannya dengan perencanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Temanggung yang berbasis kelitbangan sesuai Perbub yang telah disebutkan sebelumnya, maka beberapa fungsi utama Bidang Litbang antara lain pelaksanaan pengkajian, pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di kabupaten serta penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten. Oleh sebab itu salah satu indikator kinerja sasaran yang dibebankan kepada bidang litbang adalah prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

Tabel 2.3  
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Hasil Kelitbangan Keseluruhan	n.a	n.a	n.a	n.a	10
2.	Jumlah Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan	n.a	n.a	n.a	n.a	10
3.	% Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	n.a	n.a	n.a	n.a	100

Sumber: Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2017 sebesar 100%. Hal ini berarti Bappeda sebagai unsur penunjang perencanaan dan kelitbangan daerah mampu mengarahkan stakeholder untuk berkomitmen dalam melakukan pembangunan daerah dengan berdasar hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada.

#### 4. Persentase hasil Krenova yang dikembangkan

Berdasarkan UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk

menumbuhkembangkan inovasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, menciptakan iklim kondusif di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Kabupaten/Kota. Upaya menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan secara rutin sejak tahun 2012. Selanjutnya upaya dan langkah-langkah pengembangan dan stimulasi kepada para inventor/inovator dilaksanakan melalui :

- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- Diseminasi dan pengenalan hasil-hasil invensi/inovasi kepada masyarakat luas agar bermanfaat dalam bentuk penyertaan Pameran;
- Pelatihan hilirisasi teknologi / inkubator bisnis;
- Mendorong inventor/inovator menjadi wirausaha-wirausaha baru berbasis teknologi dalam wadah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dari Kemenristekdikti.

Tabel 2.4  
Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Hasil Krenova yang dikembangkan	1	0	1	1	7
2	Hasil Krenova terjaring	6	5	7	6	17
3	Persentase	16,6	0	14,28	16,6	41,17

Sumber :Bidang Litbang Bappeda Kab. Temanggung, Tahun 2018

Ajang Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) Masyarakat di Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra dan inovator yang secara nyata mendukung dalam

memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Jumlah peserta cenderung naik setiap tahun, berkat berbagai upaya Sosialisasi dan Publikasi ke berbagai sekolah, media elektronik, sosial media maupun lewat koordinasi dengan para P3MD (pendamping desa) sebagai pihak yang diharapkan dapat menjaring karya-karya inovasi di tingkat desa. Selanjutnya para pemenang KRENOVA dikirim ke lomba Krenova tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung beberapa kali meraih penghargaan sebagai pemenang, diantaranya tahun 2012 Mesin Rajang *Two In One*, Tahun 2016 Guava Leaf Antiseptic dan Tahun 2018 Mesin Sangan Kopi. Dari tingkat Propinsi inovasi Antiseptic Guava Leaf dan Mesin Sangan Kopi diikutsertakan dalam program PPBT untuk mendapatkan pendanaan dari Kemenristekdikti.

Kinerja pelayanan Bappeda disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.5.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-						
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.25	0.18	0.25	0.26	0.23	100	100	100	100	100
3	Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	0.0175	0.0175	0.018	0.018	0.0185	0.023	0.0175	0.019	0.037	0.011	100	100	100	100	61
4	Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD	-	-	100	100	100	100	100	93.09	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	-	-	100	100	100	100	100	100	100	90,4	100	100	100	100	90,4	100	100
6	Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase program SKPD diluar RPJMD (Persentase Kesesuaian Program SKPD dengan Program RPJMD)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	100	100	100	100	85
8	Persentase Kegiatan SKPD diluar Renstra SKPD (Persentase Kesesuaian Kegiatan SKPD dengan Kegiatan dalam Renstra)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	83,3	84.1	80	100	100	83,3	84.1	80
9	Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Tematik	-	-	0	5	2	5	2	5	5	20	10	6	100	100	100	100	100
10	Besaran penelitian dan pengembangan	-	-	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Bappeda dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% adalah persentase program di luar RPJMD maupun persentase kegiatan di luar Renstra PD hal ini disebabkan karena:

- 1) Komitmen Perangkat Daerah dalam penyusunan APBD berpedoman pada dokumen perencanaan (Renstra/Renja) masih kurang.
- 2) Ketidakselarasan kegiatan APBD dengan RKPD karena ada instruksi atau kebijakan Bupati untuk penambahan kegiatan baru dalam APBD, dan penyusunan dokumen APBD tidak memperhatikan dokumen perencanaan Renstra/Renja.
- 3) Adanya dinamika dalam pembahasan APBD dengan DPRD, dimana pokok-pokok pikiran DPRD tidak terakomodir dalam Renja tetapi muncul dalam penetapan APBD.
- 4) Adanya kebijakan dan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi setelah Renja ditetapkan seperti Bantuan Gubernur dan DAK sehingga harus dimunculkan dalam APBD.

Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target yang belum tercapai, Bappeda Kabupaten Temanggung memotret konsistensi perangkat daerah dalam menyusun kegiatan, antara lain:

- 1) Meningkatkan volume desk dan sinkronisasi sesuai dengan aturan pembentukan dan susunan perangkat daerah, sehingga pelaksanaan desk perencanaan dengan masing-masing perangkat daerah lebih fokus, dan bertujuan untuk mengurangi munculnya program dan kegiatan yang diluar RPJMD dan Renstra SKPD.
- 2) Meningkatkan pemahaman petugas penyusun perencanaan pembangunan daerah di masing-masing perangkat daerah melalui kegiatan refresh dan evaluasi secara periodik.
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM dan pembagian tanggung-jawab verifikasi perencanaan secara lebih spesifik.

- 4) Memperketat proses perencanaan mulai dengan penerapan *e-planning*, *e-budgeting* pada akhir tahun 2018.

Tabel 2.6.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kabupaten Temanggung

Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi pada tahun Ke-					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuh an	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang gar an	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrai Perkantoran	351,807,000	471.089.000	649.109.000	778.463.980	949.734.000	285,038,504	404.522.314	563.468.204	682.555.386	818.138.333	81	86	87	88	86	28	31
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	2,932,201,000	671.179.000	601.898.000	4,453,282,000	617.270.000	2,826,797,506	569.582.456	576.901.991	4.125.269.379	577.936.680	96	85	96	93	94	117	113
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	-	100	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8,200,000	0	10,000,000	0	11.250.000	8,000,000		9,500,000	0	11.000.000	98	-	95	-	98	-	-
Program Perencanaan Pembangunan daerah	2,436,559,000	4.538.192.775	6,158,325,300	4.486.850.500	3.449.095.000	8,422,280,686	1,652,841,398	5,639,189,417	4.296.288.480	3.246.062.362	68	87	92	96	94	18	33
Program pengembangan data/informasi /statistik daerah	1,309,436,000	873.935.700	631,285,500	265.000.000	125.000.000	1,211,790,682	811.292.345	591,930,893	255.054.000	119.767.665	98	93	94	96	96	-43	-43
Program Kerjasama Pembangunan	315,477,000	0	0	0	0	293,562,855	0	0	0	0	93	-	-	-	-	-	-

Program Perencanaan Sosial Budaya	636,529,500	0	0	0	0	601,368,476	0	0	0		94	-	-	-	-	-	--
Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	88,922,500	0	0	0	0	76,010,260	0	0	0		85	-	-	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	28,500,000	0	0	0	0	28,498,400					99	-	-	-	-	-	-
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender - dan Anak	95,611,000					93,417,400					98	-	-	-	-	-	-
Program Pendidikan Non Formal	72,844,000	0	0	0	0	67,384,500	0	0	0	0	93	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan.	0	0	9,970,102,000	0			0	9,102,179,500	0		-	-	91	-	-	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,490,127,500	0	0	0	110.000.000	1,277,570,705	0	0	0	109.869.400	86	-	-	-	99	-	-
Program Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	506.020.000		0	0	0	495.828.302	-	-	-	-	97	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium	0	0	0	0	1.170.049.000	0	0	0	0	1.140.484.186	-	-	-	-	97	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9,766,214,500</b>	<b>6.938.418.000</b>	<b>18,020,719,800</b>	<b>9.983.596.480</b>	<b>6.938.418.000</b>	<b>8,422,280,686</b>	<b>6.519.086.928</b>	<b>16.479.170.005</b>	<b>9.359.167.245</b>	<b>6.519.086.928</b>	<b>86</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Bappeda Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan positif (14%), hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan anggaran belanja langsung dari tahun ke tahun yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkat cukup signifikan pada tahun 2017 dan 2018 dikarenakan terdapat penambahan anggaran untuk pemeliharaan laboratorium terpadu;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2017 meningkat sekitar 633% dibandingkan tahun 2016 karena terdapat kegiatan pembangunan gedung Bappeda tahap III;
3. Program perencanaan pembangunan daerah rata-rata menunjukkan kecenderungan positif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir meskipun pagu anggaran per tahun fluktuatif;
4. Terdapat program-program yang tidak dapat dihitung pertumbuhannya dikarenakan hanya teranggarkan pada tahun-tahun tertentu saja disebabkan adanya kebijakan baru yang harus terakomodir dalam Renja, antara lain Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan. Program untuk mengakomodir kegiatan Pembangunan laboratorium Terpadu dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium untuk mengakomodir pengadaan sarana dan prasarana UPTB Laboratorium Terpadu;

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda**

Sebagai upaya mendorong Bappeda menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten Temanggung harus mempunyai strategi pencapaian yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.

2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan provinsi.
3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain:

1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik.
2. Ketidaksinkronan peraturan tentang sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan keuangan.
3. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Bappeda Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan**  
**Bappeda Kabupaten Temanggung**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Belum optimalnya Perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Masih rendahnya kualitas pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas &amp; kompetensi SDM belum optimal</li> <li>• Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan DPRD.</li> <li>• Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan</li> <li>• Belum optimalnya integrasi sistem <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i>, <i>e-monev</i>, <i>e-report</i></li> </ul>
2	Masih rendahnya penerapan hasil kelitbangan	Masih rendahnya sinergi antara hasil kelitbangan dengan perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Kualitas, kuantitas &amp; kompetensi SDM khususnya peneliti</li> <li>• Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan</li> </ul>

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,  
MAREM, GANDEM”.**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

#### **Tentrem**

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

#### **Marem**

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

#### **Gandem**

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-

2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

**1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

### **3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Bappeda sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan

mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Bappeda tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappeda, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah**

<b>Visi/Misi/Program Kerja KDH</b>	<b>Tupoksi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat dan Pendorong</b>
<b>“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”</b>			
<b>MISI 3</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;</li> <li>• pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;</li> <li>• pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Masih rendahnya penerapan hasil kelitbangan</li> </ul>	<b>Faktor penghambat :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas &amp; kompetensi SDM belum optimal</li> <li>• Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa</li> <li>• Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya integrasi sistem <i>e-planning, e-budgeting, e-monev dan e-report</i></li> </ul> </li> <li>• Belum optimalnya Kualitas, kuantitas &amp;</li> </ul>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;</li> <li>• pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan</li> <li>• pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.</li> </ul>		<p>kompetensi SDM khususnya peneliti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan</li> <li>▪ Penerapan SPM di PD</li> </ul> <p><b>Faktor Pendorong:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal;</li> <li>• Sarana &amp; Prasarana yang cukup memadai</li> <li>• Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan</li> </ul>

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Bappeda. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal;
- b. Sarana & Prasarana yang cukup memadai
- c. Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Bappeda dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

- a. Kualitas & kompetensi SDM belum optimal
- b. Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa
- c. Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan
- d. Belum optimalnya integrasi sistem *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev* dan *e-report*
- e. Belum optimalnya Kualitas, kuantitas & kompetensi SDM khususnya peneliti.
- f. Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas**

Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu: 1) penyusunan rencana pembangunan nasional; 2) koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3) pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 4) penyusunan program

pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan; 5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 6) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas; 7) fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; serta 9) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (*policy maker*), (2) koordinator, (3) *think-tank*, dan (4) administrator. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Kementerian PPN/Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Untuk rencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMN 2015-2019.

Selain tugas perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (*climate change*). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah.

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Dari penjelasan diatas, keterkaitan bappeda Kabupaten Temanggung dengan BAPPENAS sama-sama berperan dalam mengawal konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian; serta mengintegrasikan (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra PD).

### **3.4. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah**

Pada saat penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini, Bappeda Provinsi Jawa Tengah juga sedang melaksanakan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Penyusunan yang bersamaan waktunya ini dikarenakan adanya kesamaan periode dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan daerah maupun dokumen perencanaan PD.

Oleh karena itu telaah yang dilakukan adalah upaya sinkronisasi rancangan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi)**  
**Renstra Bappeda Provinsi dan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung**  
**Tahun 2019-2023**

No	POKOK-POKOK MATERI TELAHAH	BAPPEDA	
		PROVINSI	KABUPATEN
1	TUJUAN	Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas
2	SASARAN	Meningkatnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan
		Implementasi Hasil Kelitbangan Iptekin sesuai dengan program pembangunan daerah	Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman pada kedua dokumen Renstra Bappeda tersebut. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada strategi dan arah kebijakan yang ada di Renstra masing-masing BAPPEDA, baik yang di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung dengan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung yang akan digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung.

### **3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 bahwa penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem Wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud maka dijabarkan dengan kebijakan penataan ruang Kabupaten Temanggung yang meliputi: (a) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif (b) pengembangan industri berbasis lokal, (c) pengembangan pusat pelayanan (d) pengembangan kepariwisataan (e)

peningkatan keterkaitan Kawasan Perkotaan - perdesaan (f) pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah (g) pengembangan prasarana wilayah Daerah (h) peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung (i) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (j) peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan dan (k) pengembangan Kawasan strategis Daerah.

Sesuai amanat RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 dalam mewujudkan visi pembangunan daerah keempat dan kelima, yaitu: (4) mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan (5) mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, maka strategi dan kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 tetap memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan maka program dan kegiatan yang direncanakan oleh BAPPEDA memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tata ruang wilayah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang direncanakan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga, semakin baik dan berkelanjutan serta pemanfaatan ruang

kawasan sesuai peruntukan ruang yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR).

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15) disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Tujuan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung adalah untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Sedangkan sasaran penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut: (a) Analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan (b) Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan

Sebagai respon atas berbagai permasalahan dan isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Temanggung, maka Bappeda Kabupaten Temanggung dalam menjalankan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan menuju tercapainya target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sebagai implikasi dari Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM BAPPEDA daerah perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana diantaranya adalah kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan pembangunan sistem data dan informasi harus ditingkatkan.

### **3.6. Penentuan Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas sumber daya perencanaan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan Jangka Menengah Perangkat daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

#### 4.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda selama Tahun 2019 – 2023 adalah **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan yang Berkualitas”**. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*).

#### 4.1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2018-2023, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Temanggung dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	75	75	80	85	90	95	95
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi	%	85	90	90	90	90	90	90
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap	%	85	90	90	90	90	90	90

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		renstra perangkat daerah sub bidang sumber daya alam								
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	%	85	90	90	90	90	90	90
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang kesejahteraan rakyat	%	85	90	90	90	90	90	90
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang sumber daya	%	-	90	90	90	90	90	90

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		manusia								
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan	%	-	90	90	90	90	90	90
	Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	-	50	100	100	100	100	100
		Persentase hasil kreasi dan inovasi yang dikembangkan	%	42,85	45	50	55	60	65	65

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Bappeda tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**  
**Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelibngan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Peningkatan kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM
			Meningkatkan Manajemen SDM
		2. Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa	Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan
		3. Peningkatan Kualitas data belum sesuai dengan	Penyediaan dan pengolahan data secara berkala dan berkesinambungan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kebutuhan perencanaan	Pengendalian dan evaluasi terhadap validitas dan realibilitas data serta pelaporan
		4. Peningkatan integrasi sistem <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i>	Mengoptimalkan integrasi dan fungsi sistem <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i> , <i>e-monev</i> , <i>e-report</i>
	Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan	a. Peningkatan kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM
			Meningkatkan Manajemen SDM
		b. Peningkatan koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan	Meningkatkan Publikasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian
			Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk <i>Policy Brief</i>
			Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian sebagai materi Naskah Akademik
			Menerapkan SPM di Perangkat Daerah.

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN  
PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

**6.1. Rencana Program**

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappeda menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah;
2. Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur;
3. Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan;
4. Program Penelitian Dan Pengembangan;
5. Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbang perangkat daerah;
6. Program pelayanan administrasi perkantoran;
7. Program peningkatan sarana prasarana aparatur
8. Program peningkatan disiplin aparatur

**6.2. Kegiatan**

1. Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah;
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah
  - b. Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan, dan Dana Transfer (Pusat dan Daerah)

- c. Fasilitasi SIPD dan data pokok perencanaan pembangunan
  - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah
  - e. Penyusunan Indikasi Program Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2023-2028
  - f. Penyusunan RPJMD
  - g. Pembinaan Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - h. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJPD 2025-2045
  - i. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur;
- a. Fasilitasi AMPL
  - b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
  - c. Fasilitasi FEDEP
  - d. Fasilitasi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif
  - e. Pemetaan Penyakit Tanaman Tembakau
  - f. Fasilitasi Sanitasi
  - g. Fasilitasi Air Minum
  - h. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi
  - i. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif
  - j. Fasilitasi Perencanaan produk Unggulan Daerah
  - k. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur
  - l. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Alam
3. Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan;
- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan;
  - b. Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan;

- c. Fasilitasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian pembangunan (UKP4)
  - d. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
  - e. Fasilitasi Pendidikan Sepanjang Hayat
  - f. Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian SDGs
  - g. Penyusunan Profil Anak
  - h. Fasilitasi Perencanaan dan Pemantauan TMMD
  - i. Review Materplan Kesehatan
  - j. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
  - k. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pembangunan Manusia
  - l. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan
  - m. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - n. Penyusunan *Masterplan Smart City*
4. Program Penelitian dan Pengembangan;
- a. Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah;
  - b. Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal;
  - c. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Temanggung
  - d. Kegiatan Penyusunan Jurnal Kelitbangan
  - e. Penyelenggaraan Pekan Ilmiah Remaja Nasional
  - f. Penyusunan Kajian Teknokratik
  - g. Fasilitasi Krenova dan Hak Kekayaan Intelektual
  - h. Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi
  - i. Fasilitasi Pengembangan Laboratorium Terpadu
  - j. Fasilitas Kelitbangan
  - k. Fasilitas KKN
  - l. Fasilitas Dewan Riset Daerah dan Riset Unggulan Daerah
  - m. Fasilitas tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

- n. Jaringan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi
5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
  6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:
    - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
    - c. Penyediaan alat tulis kantor
    - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    - h. Penyediaan makanan dan minuman
    - i. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
    - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
    - k. Jasa Pelayanan perkantoran
    - l. Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor
  7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan:
    - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
    - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
    - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
    - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
    - e. Pemeliharaan rutin/dinas operasional
    - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
    - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
				5.090.355.966	8.525.000.000	7.300.000.000	7.312.500.000					7.300.000.000		
<b>A</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>			<b>2.557.848.200</b>		<b>3.050.000.000</b>		<b>2.600.000.000</b>		<b>2.600.000.000</b>		<b>2.600.000.000</b>		<b>2.600.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah</b>			<b>971.474.300</b>		<b>1.600.000.000</b>		<b>1.300.000.000</b>		<b>1.550.000.000</b>		<b>1.550.000.000</b>		<b>1.550.000.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan : RKPD 2020, perubahan RKPD 2019 dan ranwal RKPD 2021	3	397.000.000	3	750.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan dan Dana Transfer (Pusat dan Daerah)	Terfasilitasinya perencanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi kepada Kabupaten dan APBD Kabupaten kepada Desa	3	128.406.500		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
	Fasilitasi SIPD dan Data Pokok Perencanaan Pembangunan	Terfasilitasinya SIPD dan data pokok perencanaan pembangunan	12	97.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah	Tersusunnya evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung	6	220.125.000		200.000.000		250.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000

	Penyusunan RPJMD	Tersusunnya Dokumen RPJMD	1	128.942.800							300.000.000		300.000.000
	Penyusunan Indikasi Program Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2023-2028	Tersusunnya Indikasi Program Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2023-2028							200.000.000				
	Pembinaan Pelaksana Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Refresh Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Perangkat Daerah			400.000.000			250.000.000	250.000.000		250.000.000		250.000.000
	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJPD 2025-2045	Tersusunnya Rancangan Teknokratik RPJPD 2025-2045							100.000.000				
	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	295.000.000
				<b>969.041.200</b>		<b>1.600.000.000</b>		<b>1.300.000.000</b>		<b>1.300.000.000</b>		<b>1.300.000.000</b>	<b>1.300.000.000</b>
	<b>Program perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur</b>			<b>1.322.198.600</b>		<b>675.000.000</b>		<b>500.000.000</b>		<b>700.000.000</b>		<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>
	Fasilitasi AMPL	Terlaksananya dan terkoordinasinya kegiatan AMPL	12	186.616.000				0		0		0	0
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	12	261.319.000				0		0		0	0
	Fasilitasi FEDEP/PELP	Terfasilitasinya FEDEP/PELP	12	96.366.000				0		0		0	0

	Fasilitasi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Model Pengembangan UMKM dan Terfasilitasi pengembangan ekonomi Kreatif	12	134.682.800			0		0		0		0
	Pemetaan penyakit Tanaman Tembakau	Teridentifikasinya penyakit tanaman tembakau di Kabupaten Temanggung	1	286.848.800			0		0		0		0
	Fasilitasi Sanitasi	terlaksananya kegiatan fasilitasi sanitasi				100.000.000			0		0		0
	Fasilitasi Air Minum	terlaksananya Fasilitasi Air Minum				100.000.000			0		0		0
	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Alam	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Lingkungan Hidup				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif		96.366.000		175.000.000		0		200.000.000		200.000.000	200.000.000
	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman, Pertanahan				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	150.000.000
	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi	terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	150.000.000

	Fasilitasi Perencanaan Produk Unggulan Daerah	terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Produk Unggulan Daerah						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
								<b>600.000.000</b>		<b>600.000.000</b>		<b>600.000.000</b>		<b>600.000.000</b>
	<b>Program perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan</b>			<b>734.135.300</b>		<b>775.000.000</b>		<b>700.000.000</b>		<b>700.000.000</b>		<b>700.000.000</b>		<b>700.000.000</b>
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	12	188.519.800				0		0		0		0
	Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan	terlaksananya koordinasi perencanaan dan pemantauan penanggulangan kemiskinan dan Tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan penanggulangan kemiskinan	12	184.205.000		150.000.000		200.000.000		175.000.000		200.000.000		200.000.000
	Fasilitasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)	Terlaksananya pelaporan data UKP4	12	31.273.000				0		0		0		0
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya koordinasi TKPKP, pemantauan dan monev pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan	12	63.711.500		75.000.000		50.000.000		55.000.000		50.000.000		50.000.000

	Fasilitasi Pendidikan Sepanjang Hayat	Terlaksananya koordinasi Forum Pendidikan Sepanjang Hayat	12	58.908.000									
	Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian SDGs	terlaksananya monev RAD SDG's; tersedianya dokumen hasil pelaksanaan dan monev	12	41.815.500		50.000.000		100.000.000		50.000.000		100.000.000	100.000.000
	Penyusunan Profil Anak	Terlaksananya Penyusunan Profil Anak	12	65.702.500									
	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kearsipan dan Perpustakaan				100.000.000		100.000.000		90.000.000		100.000.000	100.000.000
	Penanggulangan Kemiskinan (NanKis) Bankeu			50.000.000									
	Pendidikan Untuk Semua (PUS) Bangub			50.000.000									

	Fasilitasi Perencanaan dan Pemantauan TMMD						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi								100.000.000				
	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Kepagawaian dan Diklat, Komunikasi dan Informatika				100.000.000		100.000.000		90.000.000		100.000.000	100.000.000
	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Kependudukan & KB, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesjahteraan Rakyat				100.000.000		100.000.000		90.000.000		100.000.000	100.000.000
	Penyusunan Masterplan Smart City	tersedianya dokumen Masterplan Smart City				200.000.000							

<b>B</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>1.941.645.500</b>		<b>3.525.000.000</b>		<b>2.475.000.000</b>		<b>2.650.000.000</b>		<b>2.700.000.000</b>		<b>2.700.000.000</b>
	<b>Program penelitian dan pengembangan</b>			<b>1.941.645.500</b>		<b>3.525.000.000</b>		<b>2.475.000.000</b>		<b>2.650.000.000</b>		<b>2.700.000.000</b>		<b>2.700.000.000</b>
1	Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah	Terlaksananya perhitungan angka indeks IKU	4	136.360.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
2	Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal	Tersusunnya Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal	1	133.122.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda kabupaten Temanggung	Jumlah Raperda yang memiliki naskah akademik	8	261.402.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000
4	Kegiatan penyusunan Jurnal Kelitbangan	Tersusunnya sebuah Jurnal/majalah Kelitbangan yang berisi Kajian permasalahan dan isu-isu strategis daerah	1	35.414.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
5	Penyelenggaraan Pekan Ilmiah Remaja	Terlaksananya penyelenggaraan pekan ilmiah remaja	1	430.896.000	1	1.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penyusunan Kajian Teknokratik	terlaksananya Penyusunan Kajian Teknokratik	1	0	1,00	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000
7	Fasilitasi KRENOVA dan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Krenova Terjaring	30	184.442.500	32	200.000.000	35	250.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000
8	Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi	Jumlah tenant yang terfasilitasi	3	35.626.000	3,00	50.000.000	5	75.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000
9	Fasilitasi Pengembangan Laboratorium Terpadu	Terfasilitasinya kegiatan kelitbangan	1	421.548.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10	Jaringan Penelitian Pengembangan dan Inovasi					1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	
11	Fasilitasi Kelitbangan	Terbentuknya Dewan Riset Daerah dan Riset Unggulan Daerah	12	165.208.500	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000
11	Fasilitasi KKN	Terfasilitasinya kegiatan KKN	12	30.945.000	12	50.000.000	12	75.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000
12	Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Riset Unggulan Daerah	terfasilitasinya kegiatan-kegiatan Dewan Riset Daerah dan Riset Unggulan Daerah	12	80.405.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000
13	Fasilitasi Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Terfasilitasinya Kegiatan TJSLP	12	26.276.000	12	50.000.000	12	75.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000
<b>B</b>	<b>PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>			<b>1.887.689.266</b>		<b>1.950.000.000</b>		<b>1.700.000.000</b>		<b>1.712.500.000</b>		<b>1.700.000.000</b>		<b>1.700.000.000</b>
<b>1.</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>			<b>299.999.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>300.000.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan		499.999.000	27	5.000.000	27	5.000.000	27	5.000.000	27	5.000.000		5.000.000
<b>2</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>		<b>1.087.690.266</b>		<b>932.500.000</b>		<b>900.000.000</b>		<b>900.000.000</b>		<b>900.000.000</b>		<b>900.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya telpon, internet, air dan listrik kantor Gedung Bappeda dan Laboratorium Terpadu	12	300.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000

	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terbayarnya biaya telpon, internet, air dan listrik kantor Gedung Bappeda dan Laboratorium Terpadu	12	98.771.600		150.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12	16.454.100		30.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	23.999.900		25.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	25.949.500		25.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan peralatan dapur				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan(surat kabar), buku perpustakaan dan peraturan perundang-undangan	12	6.360.000		20.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum karyawan dan tamu	12	50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Tersedianya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	119.999.966		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000
	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	Tersedianya kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	12	1.495.200		2.500.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
	Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya uang lembur pegawai, upah penjaga malam, dan upah petugas kebersihan	12	256.680.000		100.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000
	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Tersedianya jasa pengamanan satpam/ penjaga malam	12	187.980.000		220.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000

	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>500.000.000</b>		<b>1.105.000.000</b>		<b>495.000.000</b>		<b>490.000.000</b>		<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua				50.000.000							
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor Bappeda dan UPTB	1	105.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	100.000.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor Bappeda dan UPTB	1	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan Gedung UPTB agar tetap dalam kondisi baik	12	50.000.000		700.000.000		80.000.000		70.000.000		70.000.000	70.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi baik	12	175.000.000		150.000.000		155.000.000		160.000.000		165.000.000	165.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik	12	30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	30.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik	12	40.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000	35.000.000
	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>												
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya				12.500.000				20.000.000			



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu

tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**  
**Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinejrja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD**  
**Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	n.a.	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	n.a.	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi	n.a.	85	90	90	90	90	90	90
4	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam	n.a.	85	90	90	90	90	90	90
5	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat	n.a.	85	90	90	90	90	90	90

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Sub Bidang Infrastruktur								
6	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	n.a.	85	90	90	90	90	90	90
7	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia	n.a.	85	90	90	90	90	90	90
8	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	n.a.	85	90	90	90	90	90	90
9	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase hasil kreasi dan inovasi yang di kembangkan dan di terapkan	41,17	42,85	45	50	55	60	65	65

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Bappeda Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung.

Untuk mewujudkan Tujuan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Bappeda Kabupaten Temanggung.





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar No 12 Maron Sidorejo Telp. (0293) 492154 Fax. (0293) 491801  
email : [bappeda@temanggungkab.go.id](mailto:bappeda@temanggungkab.go.id) || website : <http://bappeda.temanggungkab.go.id>  
**TEMANGGUNG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**NOMOR 050/ /TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNGTAHUN 2019-2023**

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengolahan data dan informasi;
  2. Menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah;

3. Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Menelaah rencana strategis kementerian dan provinsi sesuai dengan kewenangannya;
5. Menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah;
6. Menganalisa dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis sesuai dengan urusan pemerintahan yang diampu;
7. Merumuskan isu-isu strategis;
8. Merumuskan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
9. Merumuskan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah; dan
10. Mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal Januari 2019

Plt. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Sekretaris

**RIPTO SUSILO, SH, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780706 200501 2017

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan; dan
  2. Arsip.
-

LAMPIRAN:KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA  
TEMANGGUNG  
NOMOR :050/ TAHUN 2019  
TANGGAL : JANUARI 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNGTAHUN 2019-2023

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1	Ripto Susilo, SH,M.Si	Plt Kepala Bappeda Temanggung	Ketua
2	Aris Gunawan, S.IP, SE, MA, M.Ec.Dev	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Sekretaris
3	Joko Budi Nuryanto, SP, M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Anggota
4	Dra. Gema Artisti W, M.M.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	Anggota
5	Dr. Danang Purwanto,S.Sos, M.,Si	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6	Dian Probowati, S.KM	Kasubbag Perencanaan	Anggota
7	Woro Pratiwi S, SP, M.Eng	Kasubbag Keuangan	Anggota
8	Agus Ismanto, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Azis Sugiharto, S.AP	Staf Bidang PEIPD	Anggota
10	Fajar Andi Daniarta	Staf Sekretariat	Anggota
11	Ellen Setyarini	Staf Sekretariat	Anggota

Plt. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Sekretaris

RIPTO SUSILO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780706 200501 2017



## **Lampiran I**

### **BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR PENYUSUNAN RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Renstra Bappeda yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan Materi
  - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
  - b. Kerangka Program/Kegiatan dan Indikasi Anggaran Bappeda Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah.
2. Tangga pandan saran dari seluruh peserta forum Bappeda Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:  
Hari dan tanggal : 26 Maret 2019  
Waktu : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Kerja Kepala Bappeda

#### **MENYEPAKATI**

- KESATU** : Isu Strategis pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KEDUA** : Rencana Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.
- KETIGA** : Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan kedalam rancangan akhir Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

KELIMA : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 26 Maret 2019

Plt. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku Pimpinan Sidang Forum  
Bappeda

RIPTO SUSILO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670427 198703 1 001

Penyusun Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ripto Susilo, SH, M.Si	Plt. Kepala Bappeda	
2	Aris Gunawan, M.A.	Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	
3	Dra.Gema Artisti Wahyudi,MM	Kabid Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	
4	Joko Budi N, SP, M.Si	Kabid Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	
5	Dwi Sukarme, ST, MT	Kasubid Perencanaan Program dan Informasi Pembangunan	
6	Teguh Supriyanto, SE M.Si	Kasubid Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan	
7	Dian Probawati, S.KM	Kasubag Perencanaan	
9	Nunung Nur Chayati S.Pi, MT, M.Sc.	Kasubid Litbang Dasar	

